

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 895 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Ka Prodi Fak Hukum UMY

Nomor : 106/A.4-II/II/2019

Tanggal : 27 Februari 2019

Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : FAUZAN NUR FAHMI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20150610407/3404022212960001
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Alamat Rumah : Kramen RT 004/ RW 012, Sidoagung, Godean, Sleman
No. Telp / HP : 083144949577
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA
MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN KAB SLEMAN**
Lokasi : Desa Margoluwih, Seyegan

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 27 Februari 2019 s/d 29 Mei 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 27 Februari 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Camat Seyegan
3. Kepala Desa Margoluwih, Seyegan
4. Ka Prodi Fak Hukum UMY
5. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
DESA MARGOLUWIH**

Alamat : Jl. Godean-Seyegan Km 1, Timur Stadion TGP Margoluwih 55561 (0274) 649 6671

Nomor : 070 / 16 / III / 2019

Lamp : -

Hal : **Pemberian Izin
Penelitian**

**Kepada Yth.
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Di Yogyakarta**

Dengan Hormat,

Menanggapi dan menindaklanjuti surat saudara tanggal 27 Februari 2019, nomor 106/A.4-II/II/2019, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami mengizinkan pada:

Nama : FAUZAN NUR FAHMI

No.Mhs/ NIM : 20150610407/3404022212960001

Program/Tingkat : S1

No Telp/ HP : 083144949577

Keperluan : Mengadakan Penelitian/ Pra Survey/ Uji Validitas/ PKL dengan judul "HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN KAB SLEMAN".

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 27 Februari 2019 s/d 29 Mei 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wajib melaporkan diri kepada Direktur BUMDes Makarti*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Desa Margoluwih*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.*

Demikian izin ini dikeluarkan agar menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Margoluwih, 1 Maret 2019

a.n Kepala Desa Margoluwih

Sekretaris Desa Margoluwih

Tembusan:

1. Direktur BUMDes Makarti



Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Fauzan Nur Fahmi

NIM : 20150610407

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MARGOLUWIH
KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN

Dosen Pembimbing : Sunarno, S.H., M.Hum

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 15%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 29-04-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I



Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Fauzan Nur Fahmi

NIM : 20150610407

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,




Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 18 Juli 2019

Yang memeriksa;

Ridwan Setiawan, S.H.

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
DESA MARGOLUWIH**



PERATURAN DESA MARGOLUWIH

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MARGOLUWIH

**DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2016**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
DESA MARGOLUWIH

Alamat : Jln Godean-Seyegan Km.1 Timur Stadion TGP Margoluwih Seyegan Sleman 55561
Telpon : (0274) 549 6671

PERATURAN DESA MARGOLUWIH
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MARGOLUWIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGOLUWIH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli Desa (PAD) perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan asset milik Pemerintah Desa Margoluwih sehingga dapat memberikan dan membuka lapangan pekerjaan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa asset milik Pemerintah Desa Margoluwih merupakan sarana publik yang harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan layanan yang layak kepada masyarakat desa;
 - d. bahwa Pemerintah Desa membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Margoluwih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 18 tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap Desa;
19. Peraturan Desa Margoluwih Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
20. Keputusan Kepala Desa Margoluwih Nomor : 32/KPTS.KD/2016 Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun BUMDes Margoluwih;

Memperhatikan :

- a. Berita Acara Penyusunan dan Pembentukan BUMDes Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Nomor 01/TP.BUMDes/V-2016.
- b. Berita Acara Penyusunan dan Pembentukan BUMDes Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Nomor 01/TP.BUMDes/V-2016.
- c. Berita Acara Pembentukan Pengelola BUMDes Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Nomor 02/TP.BUMDes/VI-2016.
- d. Berita Acara Pembentukan Kelengkapan Pengelola BUMDes Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Nomor 03/TP.BUMDes/VI-2016.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOLUWIH
dan
KEPALA DESA MARGOLUWIH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MARGOLUWIH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
MARGOLUWIH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Sleman ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Margoluwi;h;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Asset adalah barang inventaris/kekayaan milik Desa Margoluwi;h yang berupa tanah, bangunan gedung, kendaraan bermotor dan barang inventaris lainnya;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan ;
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha bidang pertanian, usaha bidang pariwisata, dan usaha jasa dan perdagangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa Margoluwih atau disebut BUMDes Margoluwih adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Margoluwih.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes Margoluwih adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa Margoluwih;
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa Margoluwih;
- d. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Margoluwih;
- e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Margoluwih.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDes Margoluwih dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembuk desa.
- (2) Dengan nama Badan Usaha Milik Desa MAKARYO KANTHI SETITI atau disebut BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih.
- (3) BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih berkedudukan di wilayah Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.
- (4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dapat berlokasi di luar Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

BAB IV ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5

BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Fungsi BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adalah :

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Margoluwih;
- b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Margoluwih;
- c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Margoluwih;

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adalah :
 - a. Usaha Bidang Pertanian;
 - b. Usaha Bidang Pariwisata;
 - c. Usaha Jasa dan Perdagangan;

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Margoluwih

Pasal 8

BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dilarang menjalankan usaha :

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Margoluwih;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Margoluwih

BAB V KEPEMILIKAN

Pasal 9

- (1) BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adalah milik Pemerintah Desa Margoluwih
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih diwakili oleh Kepala Desa

BAB VI ORGANISASI Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 10

- (1) Pengelola BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Pengelola BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penasihat ;
 - b. Badan Pengawas ; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (6) Organisasi kepengurusan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit.
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDes.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Direktur

Pasal 12

Direktur mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes ;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional ;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes ;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes ;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas ;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 14

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;

- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan ;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes ;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;
- b. Menandatangani surat-surat ;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes ; dan
- d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes ;
- c. Menyusun laporan keuangan ;
- d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
- b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

Paragraf 4
Kepala Unit

Pasal 19

Kepala Unit mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan usaha ekonomi unit yang bersangkutan ;
- b. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa

Pasal 20

Kepala Unit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang :

- a. Dalam melaksanakan tugas unit usaha bertanggung jawab kepada Direktur;
- b. Membuat laporan kegiatan usaha dan keuangan unit tiap bulan;

BAB VII PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Penduduk Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ;
 - c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III ;
 - d. Berkelakuan baik ;
 - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ;
 - g. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - h. Lulus seleksi.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 22

Pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih wajib :

- a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Mendahulukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya ;
- c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan
- d. Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan.

Pasal 23

Pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDes ;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes ; dan
- c. Mencemarkan nama baik BUMDes.

Pasal 24

- (1) Pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dapat dikenakan hukuman ;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pemberhentian sementara ;
 - d. Pemberhentian dengan hormat ; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 25

- (1) Pegawai BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 26

- (1) Pembentukan pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis.
- (3) Pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (4) Calon pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih harus memenuhi syarat
 - a. Warga Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa Margoluwih sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
 - e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat ; dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 27

Masa bakti kepengurusan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 28

Pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal di luar desa ;
- d. Berakhir masa baktinya ;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
- f. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 29

- (1) Pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Pengurus BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih. dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IX PERMODALAN

Pasal 30

Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih berasal dari :

- a. Pemerintah Desa Margoluwih;
- b. Tabungan masyarakat ;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau
- d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bag hasil.

Pasal 31

- (1) Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, yang berupa dana penyertaan modal dan atau asset milik desa Margoluwih merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, merupakan simpanan masyarakat ;
- (3) Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ;
- (4) Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 32

- (1) Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RPD

- (2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 33

Modal BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 :

- (1) kontribusi dari pihak ketiga, dimana pihak ketiga/swasta yang melakukan segala usaha di wilayah Desa Margoluwih wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa Margoluwih melalui BUMDes MAKARTI.
- (2) dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 34

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dapat dibagi hasil usaha BUMDes.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

a. Penambahan modal usaha	20 %
b. Pendapatan asli desa	30 %
c. Penasihat	5 %
d. Badan Pengawas	5 %
e. Pelaksana Operasional	20 %
f. Pendidikan dan Sosial	10 %
g. Cadangan	10 %

BAB XI KERJASAMA

Pasal 35

- (1) BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
 - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
 - c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki

mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD.

d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

Pasal 36

Kerjasama usaha BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih kepada Kepala Desa Margoluwih.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih kepada BPD dalam forum musyawarah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AI dan ART.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

Pemerintah Desa Margoluwih wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih dapat dibubarkan karena :

- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembubaran BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (3) Semua kekayaan BUMDes MAKARTI Desa Margoluwih yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Margoluwih diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 43

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di : Margoluwih
pada tanggal : 21 Oktober 2016

KEPALA DESA MARGOLUWIH



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DESA MARGOLUWIH

AGUS WASISO WIBOWO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MARGOLUWIH
PERIODE : 2013-2019

Sekretariat : Kantor Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman, Telp.: (0274) 6496671

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOLUWIH

Nomor : 06/KEP.BPD Tahun 2016

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MARGOLUWIH
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MARGOLUWIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOLUWIH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan adanya kegiatan usaha guna peningkatan PAD;
 - b. bahwa asset milik Pemerintah Desa Margoluwih merupakan sarana publik yang harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan layanan yang layak kepada masyarakat desa;
 - c. bahwa Pemerintah Desa Margoluwih membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa;
 - d. bahwa untuk keperluan point a,b, dan c, perlu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Margoluwih tentang Persetujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margoluwih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 18 tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan

- Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap Desa;
 19. Peraturan Desa Margoluwih Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
 20. Keputusan Kepala Desa Margoluwih Nomor : 32/KPTS.KD/2016 Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun BUMDes Margoluwih;

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Margoluwih tanggal, 28 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Margoluwih tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margoluwih.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margoluwih
Pada tanggal : 28 Oktober 2016

KETUA BPD,

TUGIMAN

18/10/16

Tembusan :

1. Bupati Sleman
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sleman;
2. Camat Seyegan;
3. Kepala Desa Margoluwih.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

MARGOLUWIH

PEDRIODE : 2013-2019

Sekretariat : Kantor Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman, Telp.: (0274) 7496461

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
Tanggal : 20-10-2016
Tempat : Balai Desa Margoluwih
Jam : 16.00 WIB
Kegiatan : Pembahasan Raperdes BUMDes Margoluwih

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1.	Ratija	Toljo Pembangun	Mondungan 1	1	2
2.	Yunan Purwanto	" Pemenuk	Klangkapan I		
3.	Giyanto	Anggota	Klaci 1	3	4
4.	P. Nurhayach	Anggota BPD	Cibuntok 1		
5.	Tukiran	- - -	Mondungan 2	5	6
6.	Tugiman	Ket. BPD	Kenjo		
7.	Tj Suwano	Wakil BPD	Berak 2	7	8
8.	Sugiono	Anggota	Klangkapan 2		
9.				9	10
10.					
11.				11	

Ketua BPD

TUGIMAN, BE

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
DESA MARGOLUWIH**



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOLUWIH

NOMOR: 43 /KPTS. KD/ 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) MAKARTI DESA MARGOLUWIH
TAHUN 2016**

**DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2016**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN SEYEGAN
DESA MARGOLUWIH

Alamat : Jl Godean Seyegan Km 1, Timur Stadion TGP Margoluwih Seyegan Sleman 55561 (0274) 649 6671

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOLUWIH

NOMOR : 4/3 / KPTS.KD/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PEGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDes) MAKARTI DESA MARGOLUWIH

TAHUN 2016

KEPALA DESA MARGOLUWIH

Menimbang :

- a. dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasional BUMDes sesuai dengan target dan tujuan berdirinya BUMDes
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibuat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makarti Desa Margoluwih Tahun 2016

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 5/2015 tentang Penertapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Bupati Sleman nomor 1 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa
11. Peraturan Bupati Sleman nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
14. Peraturan Desa Margoluwih Nomor 2 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- 15 Peraturan Desa Margoluwih Nomor 5 tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margoluwih
- 16 Peraturan Desa Margoluwih Nomor 6 tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margoluwih Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Desa Margoluwih tentang Pembentukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa ((BUMDes) Makarti Desa Margoluwih Tahun 2016
- Kesatu :** Personil-Personil Pengelola BUMDes Makarti Desa Margoluwih tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam dalam keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibenbankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016
- Ketiga :** Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Margoluwih
Pada tanggal : 28 Oktober 2016
Kepala Desa Margoluwih,



SUNARYO

Lampiran : SK Kepala Desa Margoluwih
Nomor : 43 / KPTS.KD/2016

**PERSONIL-PERSONIL
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
MAKARTI DESA MARGOLUWIH
TAHUN 2016**

No	Nama	Alamat	Jabatan dalam Pengelola BUMDes
1.	Sunaryo (kepala Desa)	Klangkapan 2	Penasehat
2.	Paijan	Klaci 3	Ketua Badan Pengawas
3	Giri Darajat	Cibuk Kidul	Anggota Badan Pengawas
4	Tri Suwarno PH, S.Sos	Barak 2	Direktur
5	H. Ali Mahmudi	Klangkapan 2	Sekretaris
6	Avi Arvita Dewi	Barak 1	Bendahara
7	H. Sugiyo	Cibuk Lor 2	Kepala Unit Usaha Pertanian
8	Sarbini	Barak 1	Kepala Unit Usaha pariwisata
9	Ngaderiyanto	Klangkapan 1	Kepala Unit Usaha Jasa dan Perdagangan

Margoluwih, 28 Oktober 2016
Kepala Desa,



SUNARYO